

Human Trafficking during the COVID-19 Pandemic at Border Land Malaysia-Indonesia, West Kalimantan

Human Trafficking pada Masa Pandemi COVID-19 di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia, Kalimantan Barat

Rupita¹

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Herlan²

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Zakiah Hassan Gaffar³

³Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Syarifah Ema Rahmaniah⁴

⁴Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Nikodemus Niko⁵

⁵Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

* Penulis Korespondensi: nikodemus15001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The covid-19 pandemic threatens public health alone, therefore most governments in various countries in the world affected by covid-19 take steps in the form of mobility restriction policies to prevent the spread of the virus in the community this also applies in Indonesia. Restrictions on people's mobility make the problems experienced by the community more complex and difficult to control, the number of mass layoffs becomes a trigger for high unemployment in Indonesia. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection is done through an online repository, by filtering keywords in search; criminal acts of trafficking, women migrant workers, protection of migrant workers and handling of trafficking cases in the period of emigrants. Each author is tasked with collecting data based on search keywords. Based on the results of research, the high unemployment rate in the pandemic period became one of the main triggers for the criminal act of trafficking in persons. The situation of female migrant workers working abroad is increasingly complex because some of them are undocumented and some have been over-stayers. There are currently around 6 to 8 million Indonesian migrant workers abroad and the majority of them are women. Cases of human trafficking in the border region during the COVID-19 pandemic increased with economic mode. The closure of cross-border postal access is not effective enough in suppressing cases of trafficking at the country's borders. Various efforts have been made by the Indonesian government ranging from implementing policies to efforts to cooperate with various stakeholders — namely the government as regulators, policy makers, as well as law enforcement, and private parties as business actors / recruiters of labor and banking, as well as civil society institutions that are the driving force – to seek protection for Indonesian migrant workers abroad.

Keywords: Human Trafficking, Migrant Workers, Government Collaboration

Abstrak

Pandemi covid-19 mengancam kesehatan masyarakat semata, oleh sebab itu sebagian besar pemerintah diberbagai negara di dunia yang terdampak covid-19 mengambil langkah dalam bentuk kebijakan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran virus pada masyarakat hal ini juga berlaku di Indonesia. Pembatasan mobilitas masyarakat membuat persoalan yang dialami masyarakat makin kompleks dan sulit terkendali, banyaknya PHK masal menjadi pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui repositori daring, dengan menyaring kata kunci dalam pencarian; tindak pidana perdagangan orang, buruh migran perempuan, perlindungan buruh migran dan penanganan kasus *trafficking* di masa pandemi. Masing-masing penulis bertugas mengumpulkan data berdasarkan kata kunci pencarian. Berdasarkan hasil penelitian, tingginya angka pengangguran di masa pandemi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Situasi buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri kian kompleks karena sebagian dari mereka tidak berdokumen dan sebagian lagi telah *over stayer*. Saat ini terdapat sekitar 6 hingga 8 juta pekerja migran Indonesia diluar negeri dan mayoritas dari mereka adalah perempuan. Kasus human trafficking di wilayah perbatasan pada masa pandemi COVID-19 meningkat dengan modus ekonomi. Penutupan akses pos lintas batas negara tidak cukup efektif dalam menekan kasus trafficking di perbatasan negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia mulai dari pengimplementasian kebijakan sampai dengan upaya bekerjasama dengan berbagai *stakeholder*—yakni pemerintah selaku regulator, pengambil kebijakan, sekaligus penegak hukum, dan pihak swasta selaku pelaku usaha/perekrut tenaga kerja dan perbankan, serta lembaga masyarakat sipil yang menjadi motor penggerak—untuk mengupayakan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: *Human Trafficking*, Buruh Migran, Kolaborasi Pemerintah

Pendahuluan

Isu perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan isu global yang sangat krusial karena merupakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga persoalan ini menjadi isu internasional hingga saat ini. Hal ini disebabkan *human trafficking* merupakan kejahatan terbesar ketiga setelah obat bius dan perdagangan senjata (Novianti & Nainggolan, 2009). Fenomena *human trafficking* sudah terjadi selama puluhan tahun lamanya, dan fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Internasional Organisasi for Migration (IOM) mencatat khusus di Indonesia Korban perdagangan manusia mencapai 74.616 orang hingga 1 juta orang pertahun (Padilah, 2017). Dari berbagai temuan riset seperti yang dilakukan oleh Jazuli & Washil (2020), Rahmawati & Kamilah (2020), dan Ardin & Harefa (2021) menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan merupakan orang yang rentan terhadap kejahatan *human trafficking*. Hal ini dikarenakan kejahatan *human trafficking* terjadi pada setiap tahapan proses keberangkatan pekerja migran Indonesia, mulai dari proses keberangkatan, penempatan dan pemulangan (Samkamaria, 2017). Terlebih lagi, pekerja migran Indonesia di luar negeri mayoritas adalah perempuan.

Sepanjang tahun 2019, Migrant Care mengidentifikasi ragam kerentanan pekerja migran Indonesia (PMI), terdapat 80% kasus dialami oleh pekerja migran perempuan yang terdiri atas kasus terbesar adalah terperangkap dalam praktik perdagangan orang (21%), disusul permasalahan kontrak kerja (18%) dan penipuan (17%). Kemudian, kasus lainnya yang signifikan adalah terjebak dalam skema migrasi non-prosedural (13%), mengalami kekerasan fisik (12%) dan kekerasan seksual (9%). Lebih lanjut, Migrant Care juga mencatat adanya kerentanan baru yang dihadapi pekerja migran perempuan, yaitu terjebak dalam aksi ekstremisme kekerasan (3%) dan terdampak situasi konflik di negara bekerja (1%), dimana angka-angka tersebut hanya merupakan fenomena gunung es, situasi yang sebenarnya

dipastikan lebih banyak (Sari, Eriyanti & Sunarko, 2021).

Kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang mayoritas perempuan akan terus terjadi jika pemerintah Indonesia terus tidak untuk mengintegrasikan upaya penurunan ketimpangan dengan tata kelola perlindungan pekerja migran (Hardum, 2020). Kemudian, persoalan yang dihadapi oleh buruh migran perempuan diantaranya upah di bawah standard, tidak dibayar atau di tahan hingga waktu tertentu, overtime bekerja, pelecehan seksual/perkosaan, penganiayaan hingga menghadapi hukuman mati (Rahayu, Nuswardani & Ghadas, 2020). Banyak diantara korban yang takut melaporkan kasus yang mereka alami, hal ini menjadi satu diantara faktor kendala dalam melindungi korban trafficking (Novika, Disemadi & Rochaeti, 2020)

Tindak pidana perdagangan orang pada masa pandemi COVID-19 jumlahnya meningkat tajam, hal ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui siaran pers pada 29/07/2021 dengan nomor B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, Ratna Susianawati berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020 kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO pada perempuan dan anak meningkat hingga 62,5 persen (Kulsum, 2021).

Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi, kemudian kerentanan berlapis karena mereka juga sangat berpotensi terjerat TPPO. Dalam laporan tahunan perdagangan orang 2020 (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2021) disebutkan bahwa:

“Pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) namun sedang dalam upaya signifikan untuk mewujudkannya. Upaya-upaya tersebut antara lain memberikan layanan perlindungan kepada lebih banyak korban melalui Kementerian Sosial; mengidentifikasi, menerima, dan membantu lebih banyak korban eksploitasi di luar negeri dibanding tahun sebelumnya; memulihkan hak upah pekerja Indonesia yang menuntut imbalan atas pekerjaan yang tidak dibayar di luar negeri; terus menciptakan dan menyebarkan materi kampanye peningkatan kesadaran; dan memberlakukan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang disahkan pada 2017. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia telah serius menunjukkan kinerjanya dalam upaya peningkatan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan upaya melakukan pelayanan perlindungan kepada korban.”

Berdasarkan laporan tersebut, dapat dikatakan bahwa situasi TPPO di Indonesia masih mengalami keterbatasan penanganan kasus selama masa pandemi COVID-19. Kasus tindak pidana perdagangan orang pada perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk tujuan prostitusi, pornografi, pengemis dan eksploitasi tenaga kerja rumah tangga (Wulandari & Wicaksono, 2014). TPPO yang terjadi lintas negara melibatkan jaringan internasional, yang salah satu wilayah paling rawan adalah perbatasan darat antar negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Niko (2016; 2017) menyebutkan bahwa potensi terjadinya praktik *human trafficking* warga Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat sangat besar karena banyaknya ‘jalur tikus’ untuk masuk dan keluar wilayah Malaysia.

Jumlah WNI yang melintas menggunakan PLB dan Paspor



Sumber: Eddyono, 2020

Berdasarkan data tabel, menunjukkan bahwa arus keluar-masuk orang di pos lintas batas negara (PLBN) di perbatasan masih banyak menggunakan PLB atau berupa surat keterangan. Potensi ini menimbulkan persoalan TPPO yang kompleks. Kapasitas institusi dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang masih sangat terbatas (Kartini & Kosandi, 2020).

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kebijakan yang sudah cukup baik dari waktu ke waktu dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang, yang tertuang dalam UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun kebijakan tentang perlindungan tindak pidana perdagangan orang di atur dalam UU TPPO No 21 Tahun 2007, gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO (GT TPPO) di bawah payung hukum perpres No. 22 Tahun 2021.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus *trafficking*, perlu adanya komitmen kolaborasi multi-pihak guna mencegah dan menangani kasus *trafficking* di Indonesia. Kasus TPPO yang terjadi pada masa pandemi pada situasi yang mengkhawatirkan, dimana anak-anak dan perempuan dominan sebagai korban (lihat Sukardi dkk, 2021; Hajar, 2021; Hadi, 2021). Oleh karena itu, kolaborasi multi-pihak semestinya melibatkan pemerintahan, NGO, swasta, dan masyarakat sipil/organisasi perempuan.

Adanya payung hukum yang mumpuni dalam perlindungan pekerja migran ini memerlukan komitmen yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya perempuan dan anak dari kejahatan *human trafficking*. Dalam menjalankan komitmen, pemerintah harus bekerjasama dengan berbagai pihak, terlebih pada situasi pandemi COVID-19 ini. Terdapat lonjakan kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi pada situasi pandemi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus pada tahun 2020 (Handayani, 2021).

Tyldum (2010) menyebutkan dalam risetnya bahwa akan selalu ada keterbatasan-keterbatasan dan bias dalam penelitian empiris di bidang perdagangan manusia, meski demikian potensi terbaik untuk penelitian berkualitas baik terletak pada skala kecil, studi empiris tematis terfokus, sementara upaya untuk menggambarkan perdagangan di seluruh

dunia di seluruh wilayah dan arena cenderung tidak berhasil. Oleh karena itu, tulisan ini mengeksplorasi tentang penanganan kasus TPPO di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif eksplorasi yang mana sumber data berasal dari data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Creswell (2010) menyebutkan bahwa data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, artikel berita daring, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun pengumpulan data yang dilakukan melalui repositori daring yaitu dengan menyaring kata kunci dalam pencarian; tindak pidana perdagangan orang, buruh migran perempuan, perlindungan buruh migran dan penanganan kasus buruh migran di masa pandemi. Secara khusus kami melakukan asesmen daring terhadap akun Instagram KJRI Kuching untuk mendapatkan update kasus perdagangan manusia yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan darat di Entikong Kalimantan Barat.

Hasil dan Diskusi

1. *Human Trafficking* pada masa pandemi Covid-19 Pandemic di *Border Land* Indonesia, Kalimantan Barat

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dalam melihat TPPO (Weitzer, 2014). Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara, yang artinya jaringan human trafficking berada di dalam dan luar negeri (Suhardin, 2008).

Pada masa pandemi COVID-19, kasus TPPO secara global mengalami situasi yang sangat buruk, dimana jumlah kasus meningkat dan penanganannya mengalami hambatan (Department of State United State of America, 2020). Data dari Walk Free Foundation berkaitan dengan Indeks Perbudakan Dunia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 dari 167 negara yang praktik perbudakan modern atau perdagangan orang tertinggi (Putri & Arifin, 2019).

Berdasarkan data laporan Serertariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, menyebutkan fenomena *human trafficking* yang sering terungkap dalam persidangan, sebagian besar korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, buruh, dan pekerja rumah tangga (Sekretaris Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018).

Pada masa pandemi COVID-19, pintu perbatasan negara di Kalimantan Barat di tutup sementara waktu dalam rangka menekan angka kasus COVID-19. Situasi ini berimbas besar terhadap perlintasan manusia di wilayah batas kedua negara. Banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia terpaksa harus 'menganggur' karena ketiadaan akses untuk melintas (Musa, Suryadi, & Paramitha, 2021).

Adapun faktor yang menjadi penyebab TPPO di wilayah perbatasan negara yaitu diantaranya: kebiasaan "merantau" untuk memperbaiki nasib, kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah, tradisi mengawinkan anak usia anak (muda); gaya hidup kota yang konsumtif, kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang lumrah, bisnis buruh migran berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan, semakin meningkatnya kejahatan terorganisir, diskriminasi dan persoalan gender, dan memenuhi kebutuhan narkoba (Muhammad, 2021).

Situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia dan hampir sebagian besar negara-negara di dunia mengharuskan pemerintah harus bertindak tepat demi melindungi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian besar negara-negara di dunia yang terdampak COVID-19 termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas demi keamanan kesehatan. Namun, situasi ini tidak berpengaruh besar terhadap jaringan trafficking yang semakin gencar di wilayah perbatasan Negara. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, semakin membawa kemudahan merekrut korban yang berasal dari ekonomi kelas bawah (miskin). Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Sanggau, dengan modus penghasilan besar melalui judi online.



Figure 1 Kasus human trafficking yang berhasil ditangani KJRI Kuching (Sumber: Instagram KJRI Kuching)

Permasalahan ekonomi masih menjadi persoalan dominan yang menyebabkan adanya pelaku dan korban perdagangan orang di perbatasan negara meskipun persoalan ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab (Atem, 2017). Namun, pada situasi pandemi COVID-19, kesulitan ekonomi menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan TPPO di perbatasan. Banyaknya buruh perusahaan yang bekerja di Malaysia di PHK sepihak karena akses pintu perbatasan yang ditutup. Hal inilah mengakibatkan banyak diantara mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara pada sisi lain, kebutuhan ekonomi terus berjalan, sehingga masyarakat yang merasa tertekan dan melakukan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Situasi ini kemudian menjadi peluang besar bagi para pembisnis ilegal seperti *traffickers* mendapatkan ruang dalam beraksi.

Berbagai cara dan modus dilakukan para *traffickers* untuk menjerat korbannya, salah satunya dengan meminjamkan sejumlah uang dengan tawaran bekerja secara ilegal di Malaysia. Pada banyak kasus yang terjadi pada perempuan buruh migran misalnya terjadi mal-administrasi seperti manipulasi persyaratan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, bahkan ada diantara mereka yang tidak mengetahui akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh lansia, dan pengasuh anak (Ferrawati, 2019).

Terdapat beberapa kriteria perdagangan orang seperti adanya rekrutmen tenaga kerja tetapi gaji tidak dibayar, pembatasan akses komunikasi atau adanya eksploitasi materi dan non-materi (Fanani, 2018). Berdasarkan hal ini, kasus trafficking di wilayah perbatasan Kalimantan Barat terjadi karena tidak adanya ikatan kerja yang jelas perusahaan kelapa sawit. Masyarakat perbatasan menjadi buruh harian lepas, dengan sistem upah yang tidak memadai. Sehingga pada masa pandemi ini, mereka tidak mendapatkan penghasilan cukup karena kontrak kerja yang secara otomatis terputus. Perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, memaksa untuk mengemis, kawin paksa, dan perdagangan anak-anak untuk menjadi tentara anak atau jual-beli organ tubuh (Mazrieva, 2020).

Selama pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020, terjadi 154 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaporkan menurut data IOM Indonesia, dimana mayoritas kasus adalah korban eksploitasi seksual. Sejalan dengan data The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking of Persons (ICAT) yang mencatat pada laporan global human trafficking tahun 2020 terdapat 49% dari korban perdagangan manusia adalah perempuan, sementara 23% lainnya adalah anak perempuan. Sementara pada level nasional, berdasarkan laporan lima tahun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GTPPTPPO), sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat 2.648 korban yang teridentifikasi di Indonesia, 88% di antaranya adalah perempuan dan 12% adalah laki-laki. Mereka telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas karena berbagai alasan (IOM Indonesia, 2021).

Pandemi COVID-19 ini telah menghambat upaya dalam mengidentifikasi, mencegah dan memberantas perdagangan manusia karena sebagian besar sumber daya penegakan hukum dan anggaran dialihkan untuk menangani perebakan COVID-19. Namun sebagaimana ditegaskan ICAT, kerjasama yang erat dan komprehensif semua pihak, saling berbagi informasi dan pengalaman, hingga penetapan prioritas yang jelas tetap sangat membantu untuk memberantas perbudakan modern ini (Mazrieva, 2020).

Meskipun COVID-19 berdampak besar pada pembatasan pergerakan, bahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat yang menutup seluruh akses dari Malaysia, sayangnya tidak menghentikan praktik perdagangan manusia. Sebaliknya, jumlahnya meningkat dari tahun lalu karena kelangkaan pekerjaan di tengah pandemi. Terlebih lagi, tren saat ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan mereka sendiri dalam menghadapi risiko perdagangan orang (IOM Indonesia, 2021).

2. Perlindungan Perempuan Buruh Migran pada Masa Pandemi COVID-19

Upaya perlindungan buruh migran masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun berbagai persoalan masih terus terjadi diantaranya: masalah penyiksaan dan penganiayaan, serta tidak diberinya gaji dan imbalan yang layak terhadap buruh migran masih terus terjadi. Data ICAT (2021) menunjukkan bahwa jumlah buruh migran perempuan yang diperdagangkan

masih cukup tinggi, terutama pada praktik eksploitasi seksual. Realita kerentanan terhadap pekerja migran perempuan masih terus terjadi, sebagai contoh yang terjadi di negara Malaysia. Eksploitasi terlihat ketika adanya penerapan Movement Control Order. Kerentanan buruh migran Indonesia di Malaysia karena status kerja mereka yang tidak tetap, pekerja upah mingguan dan harian atau buruh harian lepas, secara otomatis mereka akan putus kontrak kerja, jauh dari akses kesehatan dan rentan terjaring razia atau mengalami penangkapan oleh polisi kerajaan Malaysia.

Jutaan pekerja migran (terutama yang berstatus tidak berdokumen lengkap) selain harus bertahan hidup dengan keterbatasan logistik, namun juga harus berada dalam situasi yang tidak menentu ketika Malaysia menerapkan pendekatan keamanan dalam operasi pembatasan mobilitas. Pemerintah Malaysia juga tidak merelaksasi kebijakan keimigrasiannya yang represif. Padahal sesuai dengan protokol WHO, penanganan COVID-19 harus mengedepankan penanganan kesehatan dengan mengesampingkan aspek-aspek pembeda seperti asal usul dan status kewarganegaraan, ras, gender, agama dan orientasi seksual namun pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran tidak berdokumen justru telah menimbulkan kluster penularan baru COVID-19 di beberapa penjara imigrasi Malaysia (Sari, Eriyanti & Sunarko, 2021).

Lebih lanjut, akibat dari pembatasan mobilitas diberbagai negara yang terdampak covid-19, menyebabkan pekerja migran Indonesesia di luar Negeri banyak yang mengalami pelanggaran hak kerja selama pandemi COVID-19. Adapun pelanggaran hak yang dimaksud adalah mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat kepolisian kerajaan Malaysia akibat bekerja secara ilegal, beban kerja yang bertambah ekstra tanpa diberikan insentif, kelaparan hingga potensi terjadinya kekerasan fisik, dan di eksploitasi secara seksual. Pada kejadian di perbatasan, deportasi warga negara Indonesia yang bermasalah yaitu melalui PLBN Entikong-Kuching selama masa pandemi.



Figure 2 Pemulangan pekerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia (Sumber: Instagram KJRI Kuching 11 Maret 2021)

Kemudian disisi lain, pekerja migran perempuan yang bekerja pada sektor informal—seperti pekerja rumah tangga—selama pembatasan mobilitas berlangsung, secara otomatis beban kerja mereka menjadi bertambah. Sementara itu, pembatasan berkumpul di hari-hari libur membuat pekerja migran perempuan yang berada di luar negeri jauh dari jaring sosial pendukung mereka, yakni teman-teman, organisasi maupun komunitas buruh migran sehingga mereka rentan mengalami stress karena tekanan beban kerja yang berat.

Sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri berupa evakuasi massal ketika warga Indonesia terancam jiwanya. Ada pula repatriasi mandiri, dimana pemerintah membuka akses penerbangan agar warga Indonesia yang terdampak kebijakan pembatasan mobilitas dapat pulang ke tanah air. Dalam konteks negara pengirim dan negara penerima pekerja migran, pemerintah belum mengambil langkah signifikan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang mengalami pemutusan hubungan kerja, *overstay*, maupun pekerja harian lepas yang masih berada di luar negeri (khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia).

3. *Cross-Sector Colaboration*: Memikirkan Ulang Perlindungan Buruh Migran Perempuan

Berdasarkan data World Bank (2017), terdapat lebih dari 9 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka mewakili hampir 7% angkatan tenaga kerja Indonesia. Lebih dari separuh diantara mereka adalah pekerja migran perempuan. Pada tahun yang sama, pekerja migran mengirim remitansi lebih dari Rp 118 triliun (\$ 8,9 miliar) kembali ke Indonesia, atau sekitar satu persen dari total PDB Indonesia.

Masalah buruh migran perempuan diluar negeri adalah tidak memiliki dokumen dan telah melebihi izin tinggal atau *overstay*. Hal ini menjadikan buruh migran perempuan semakin rentan terhadap kejahatan *human trafficking*. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah perdagangan orang untuk tujuan pemaksaan tenaga kerja dan eksploitasi seks (The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking of Persons, 2021).

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, ada pun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah ratifikasi Konvensi ILO yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 dan terus sementara diimplementasikan pada peraturan teknisnya secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh migran (Hajar, 2021).

Peran negara dalam perlindungan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilihat dari bentuk kebijakan berupa peraturan perundangan maupun kebijakan turunan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia. Sejauh ini, penerbitan undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan penerbitan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO adalah produk hukum sebagai komitmen pemerintah dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek diantaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan

Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 (Sari & Sunarko, 2021).

Meskipun demikian, kebijakan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri bukan satu jaminan mutlak bahwa pekerja migran Indonesia aman bekerja di Luar negeri. Mengingat, praktik kejahatan *human trafficking* di Indonesia meningkat signifikan sejak awal tahun 2020. Untuk menyikapi persoalan praktik kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi selama situasi pandemi COVID-19 diperlukan tindakan yang serius dari pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar kebijakan melainkan tindakan tegas penghukuman terhadap pelaku serta jaringan pelaku. Sejauh ini, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat terlihat dari kuat tidaknya perlindungan yang tiga aspek meliputi pra penempatan, penempatan dan purna penempatan (Sumardiani, 2014).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaborasi multi-sektor yang dapat dijalankan selama masa pandemi COVID-19 dalam rangka pencegahan TPPO di wilayah perbatasan negara. Kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintah kerjasama dengan swasta/masyarakat. IOM Indonesia sebagai leading sector penanggulangan human trafficking memiliki peran penting dalam mengorganisir tata kolaborasi. IOM sendiri memiliki fungsi yang salah satunya adalah memberikan layanan teknis dan layanan seperti bantuan untuk reintegrasi korban TPPO (Nugrahaningsih, Alunaza & Lutfie, 2020).

Paling tidak terdapat tahapan-tahapan yang dilalui untuk menciptakan sebuah desain yang baik dalam proses kolaborasi, diantaranya:

- a. *Principled Engagement*, penting bagi masyarakat dan pemerintah mempunyai prinsip yang sama dalam memaknai *human trafficking* sebagai kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO yang juga merupakan kejahatan berat yang melanggar HAM, serta keluar dari norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian prinsip yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah dapat mencegah kejahatan *human trafficking*.
- b. *Shared Motivation*, motivasi tidak kalah penting dalam penanganan kasus *human trafficking* pada pekerja migran perempuan. Peran motivasi dalam hal ini lebih pada bagaimana masyarakat dan pemerintah memahami bahwa Indonesia mempunyai orientasi atau rencana yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu misalnya dalam hal ini RPJMN pada tahun 2024.
- c. *Capacity for Join action*, keinginan yang ditunjang oleh seorang pegawai atau pejabat terkait kapasitas yang dimiliki baik dari segi kualifikasi pendidikan atau kompetensi. Hal ini menjadi penting dalam proses kolaborasi mengingat faktor pendukung yang paling berpengaruh adalah kapasitas seseorang atau kelompok saat melakukan kolaborasi.

Dalam kasus kejahatan *human trafficking* yang marak terjadi pada pekerja migran perempuan di luar Negeri. Seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia atas lemahnya perlindungan terhadap warga negaranya yang berkontribusi meningkatkan devisa negara. Oleh sebab itu, guna menyikapi praktik kejahatan tindak pidana perdagangan orang pemerintah harus bekerja keras untuk melaksanakan 3P yakni Pencegahan, Penuntutan, dan perlindungan terhadap para korban TPPO. Berdasarkan data Kedutaan Besar dan Konsultang AS di Indonesia (2021) menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standard minimum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), oleh karena itu Indonesia tetap berada pada Tingkat 2 (Tier 2).

Pemerintah Indonesia belum memenuhi standar minimum beberapa bidang utama. Angka penuntutan dan putusan mengalami penurunan dalam dua tahun berturut-turut, dan pengadilan terkadang berhenti memproses kasus perdata dan pidana terkait perdagangan orang tanpa penangguhan resmi, putusan, atau justifikasi hukum. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan orang tetap menjadi perhatian, dan seperti pada tahun sebelumnya, walau pemerintah melaporkan investigasi-investigasi yang sedang berlangsung, pemerintah tidak melaporkan penuntutan atau putusan terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam TPPO (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2021).

Saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya perlindungan bagi buruh migran yang terjerat *trafficking* di luar negeri, antara lain memberikan layanan perlindungan kepada lebih banyak korban melalui Kementerian Sosial. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga mengidentifikasi, menerima laporan, dan membantu lebih banyak buruh migran yang terindikasi tidak berdokumen lengkap, overstay, dan pemutusan hubungan kerja, untuk dipulangkan ke Indonesia melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Kerjasama antar lembaga dan kementerian ini untuk melindungi buruh migran di luar negeri serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Kementerian dan lembaga terkait juga terus menciptakan dan menyebarkan materi kampanye dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dan deteksi dini TPPO di dalam dan luar negeri.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia tentu terus berupaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri mengingat pekerja migran juga memberikan sumbangsih besar pada devisa negara. Undang-Undang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya bukan satu-satunya perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri, hal ini karena mereka sangat rentan terjerat TPPO. Komitmen pemerintah Indonesia dalam perlindungan buruh migran membutuhkan kolaborasi multi sektor yang tidak hanya antar lembaga dan kementerian, melainkan juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat umum. Pelibatan lembaga masyarakat sipil juga penting dilakukan, karena menjadi motor penggerak di lapangan dalam pemberi layanan dan pemberdayaan bagi korban TPPO. Pada kasus di perbatasan negara Malaysia-Indonesia, Kalimantan Barat, TPPO yang terjadi dikarenakan kondisi geografis perbatasan darat yang rentan terhadap penyelundupan (manusia dan barang). Penutupan seluruh akses ke luar negeri pada dasarnya tidak mengurangi modus operandi human trafficking, sebaliknya pada situasi pandemi ini pelaku (*traffickers*) justru dimanfaatkan merekrut pekerja ilegal dengan iming-iming ekonomi.

Berdasarkan studi ini, rekomendasi yang dapat diuraikan yaitu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan rencana aksi kabupaten. Sejauh ini gugus tugas tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa belum terorganisir dengan baik di wilayah perbatasan negara. Selain itu, perlu adanya SOP (standard operational prosedur) bagi gugus tugas dalam mengupayakan pencegahan yang dimulai dari tingkat desa. Kemudian, meningkatkan sosialisasi tentang TPPO dan masalah migrasi ilegal kepada masyarakat luas dan melibatkan masyarakat lokal di perbatasan.

Referensi

- Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174-196. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>
- Atem. (2017). 'TKW' sebuah perangkap perdagangan perempuan (menelisik fenomena human trafficking di Kabupaten Sambas. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4(1): 46-53. <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.832>
- Department of State United State of America. (2020). Trafficking in Person Report 20th Edition. Retrieved from: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>
- Eddyono, S. W. (2020). *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan*. Laporan Penelitian: International Organization for Migration.
- Fanani, A. K. (2018). IOM: Perdagangan Orang juga Terjadi di Dalam Negeri. Retrieved from: <https://www.antaraneews.com/berita/745023/iom-perdagangan-orang-juga-terjadi-di-dalam-negeri>
- Ferrawati, S. (2019). Kompleksitas Kerentanan Perempuan Buruh Migran Indonesia. *Jurnal Perempuan*. 24(4):200-205.
- Hadi, S. N. (2021). Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung. *Jurnal Pro Justitia*. 2(1):69-76.
- Hajar, S. (2021). Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 134-145. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/408>
- Handayani, Indah. (2021). Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Makin Mengkhawatirkan. Retrieved from: <https://investor.id/national/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>
- Hardum, Siprianus E. (2020). Migran Care: Pemerintah Jokowi Tidak Serius Lindungi PMI. Retrieved from: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/606661/migrant-care-pemerintahan-jokowi-tidak-serius-lindungi-pmi>
- IOM Indonesia. (2021). Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: Kemen PPPA dan International Organization for Migration Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang. Retrieved from: <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-international-organization-migration>
- Jazuli, M., & Washil, A. (2020). Studi Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 3(2), 326-343. Available at: <<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/165>>.
- Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), 333-352.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020. Retrieved from: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>
- Kulsum, Kendar Umi. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. Retrieved from: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>
- Mazrieva, E. (2020). Pandemi Berlanjut, Perdagangan Manusia Memburuk? Retrieved from: <https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-berlanjut-perdagangan-manusia-memburuk-/5528068.html>

- Muhammad, R. (2021). Konseling Human Trafficking Di Sambas. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 157-161.
- Musa, P., Suryadi, A., & Paramitha, R. R. (2021). Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(1), 180-188. 10.24912/jmishumsen.v5i1.10032.2021
- Niko, N. (2016). Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. In *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.
- Niko, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 32-37.
- Novianti., & Nainggolan, Poltak Partogi. (2009). Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Novika, G. D., Disemadi, H. S., & Rochaeti, N. (2020). Legal protection in restitution to the victims of human trafficking. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 36-46.
- Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 68-82.
- Padilah, A. H. (2017). *Peran Unit Cunter Trafficking International Prganization For Migration (IOM) Dalam Menangani Human Trafficking Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis: Hubungan Internasional, Univesitas Padjadjaran.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Rahayu, D., Nuswardani, N., & Ghadas, Z. A. A. (2020). *Stop Human Trafficking di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), 236-273.
- Samkamaria. (2017) *Efektivitas Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI-Purna) di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis Administrasi publik, Univesitas Padjadjaran.
- Sari, D. A. I., Eriyanti, L. D., & Sunarko, B. S. (2021). Karakteristik Kebijakan Politik Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Di Lingkup Asean Melalui Perspektif Gender. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 30-46. <https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.21549>
- Sekretaris Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2018). *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Buku Laporan Tahunan. Available at: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>
- Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. *Mimbar Hukum*, 20(3), 473-486.
- Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. (2021). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 559-578.
- Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Pandecta Research Law Journal*, 9(2), 257-272.
- The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking of Persons (2021). *Preventing Trafficking In Persons: The Role Of Public Procurement*. Available at:

https://icat.un.org/sites/default/files/publications/icat_issue_brief_10_on_public_procurement_0.pdf

- Tyldum, G. (2010). Limitation in Research on Human Trafficking. *International Migration*, 48(5):1-13. doi:10.1111/j.1468-2435.2009.00597.x
- Weitzer, R. (2014). New Directions in Research on Human Trafficking. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 6–24. <https://doi.org/10.1177/0002716214521562>
- World Bank. (2017). Indonesia Dapat Meningkatkan Peluang dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2017/11/28/indonesia-can-improve-opportunities-for-and-protection-of-its-migrants-working-abroad>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15-26. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>